**ASPEK HUKUM TERHADAP PENERAPAN PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE PADA KINERJA KARYAWAN PERUSAHAAN PERBANKAN BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN)**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat**

**Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 (S1) dalam Ilmu Hukum**

**Oleh:**

**CANDRA ADI TRIANTO**

**NPM. 5119500060**

**FAKULTAS HUKUM**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL**

**2024**

# PERSETUJUAN PEMBIMBING

# PENGESAHAN SKRIPSI

# PERNYATAAN

# ABSTRAK

Sesuai dengan makna pasal 33 UUD 1945, dapat kita sintesis bahwa peran pemerintah adalah mengendalikan perekonomian nasional, khususnya dalam hal menjaga faktor-faktor produksi yang menguasai hajat hidup masyarakat agar dapat langsung didistribusikan kepada masyarakat tanpa ada hambatan. monopoli yang dilakukan oleh pihak swasta, hal ini dapat kita lihat dengan jelas dalam tujuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 melalui suatu konsep untuk mewujudkan *good corporate governance* dengan diterapkan prinsip-prinsip *good corporate governance*. Dalam hubungannya dengan tata kelolah perusahaan, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Menteri Negara BUMN juga mengeluarkan Keputusan Nomor Kep-117/M-MBU/2002 tentang penerapan *good corporate governance*. Perusahaan meyakini prinsip bisnis yang baik adalah bisnis yang beretika, yakni bisnis dengan kinerja unggul dan berkesinambungan yang dijalankan dengan mentaati kaidah-kaidah etika sejalan dengan hukum dan peraturan yang berlaku.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji aspek hukum terhadap penerapan prinsip *good corporate governance* pada kinerja karyawan perusahaan perbankan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan mengkaji problematika hukum terhadap penerapan prinsip *good corporate governance* pada kinerja karyawan perusahaan perbankan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Jenis penelitian yang akan digunakan untuk menganalisis penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder melalui pendekatan penelitian yuridis-normatif, atau penelitian hukum yang menggunakan sistem hukum sebagai landasan norma.

Hasil penelitian ini menunjukan sspek hukum terhadap penerapan prinsip *good corporate governance* pada kinerja karyawan perusahaan perbankan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terdapat merupakan salah satu upaya penting untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan integritas dalam pengelolaan perusahaan melalui regulasi dan kebijakan pemerintah, kode etik dan pedoman tata kelola, peran dewan komisaris dan direksi menjadi suatu elemen kunci dalam penerapan prinsip *good corporate governance* di perusahaan perbankan BUMN dan problematika hukum terhadap penerapan prinsip *good corporate governance* pada kinerja karyawan perusahaan perbankan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terdapat pada regulasi yang lebih ketat dibandingkan dengan industri lain, misalnya suatu bank harus memenuhi kriteria *Current Adequacy Ratio* (CAR) minimum

***Kata Kunci : Good Corporate Governance, Perbankan, BUMN.***

# *ABSTRACT*

*In accordance with the meaning of article 33 of the 1945 Constitution, we can synthesize that the role of the government is to control the national economy, especially in terms of maintaining the factors of production that control people's livelihoods so that they can be directly distributed to the community without any obstacles. monopoly carried out by the private sector, we can clearly see this in the purpose of Law Number 5 of 1999 through a concept to realize good corporate governance by applying the principles of good corporate governance. In relation to corporate governance, State-Owned Enterprises (SOEs), the Minister of State for SOEs also issued Decree Number Kep-117/M-MBU/2002 concerning the implementation of good corporate governance. The Company believes that good business principles are ethical businesses, namely businesses with superior and sustainable performance that are carried out by adhering to ethical principles in line with applicable laws and regulations.*

*This study aims to examine the legal aspects of the application of good corporate governance principles to the performance of employees of banking companies of State-Owned Enterprises (SOEs) and to examine legal problems on the application of good corporate governance principles to the performance of employees of banking companies of State-Owned Enterprises (SOEs).*

*The type of research that will be used to analyze this research uses library research which is carried out by researching library materials or secondary data through a juridical-normative research approach, or legal research that uses the legal system as the basis of norms.*

*The results of this study show that the legal aspect of the application of good corporate governance principles to the performance of employees of banking companies of State-Owned Enterprises (SOEs) is one of the important efforts to increase transparency, accountability, and integrity in company management through government regulations and policies, codes of ethics and governance guidelines, the role of the board of commissioners and directors is a key element in the application of good corporate governance principles in the state-owned banking companies and legal problems with the application of good corporate governance principles to the performance of employees of state-owned enterprises (SOEs) banking companies are found in stricter regulations compared to other industries, for example, a bank must meet the minimum Current Adequacy Ratio (CAR) criteria*

***Kata Kunci : Good Corporate Governance, Banking, BUMN.***

# LEMBAR PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam, yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penelitian ini dapat terselesaikan. Dengan penuh rasa syukur dan hormat, skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. **Orang Tua Tercinta**

Kepada Ayah dan Ibu, yang telah menjadi cahaya dalam kegelapan dan penopang di saat lemah. Ayah dan Ibu, kalian adalah sumber inspirasi dan motivasi terbesar dalam hidupku. Tanpa kasih sayang, doa, dan dukungan kalian, aku tidak akan bisa mencapai titik ini. Terima kasih atas segala pengorbanan, kerja keras, dan cinta yang tak terbatas. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat, kesehatan, dan kebahagiaan kepada kalian, serta membalas semua kebaikan kalian dengan surga-Nya. Aamiin.

1. Istri Saya, **Wulandari**

Kepada istriku tercinta, Wulandari, yang selalu setia mendampingi dalam suka dan duka. Terima kasih atas segala pengertian, kesabaran, dan cinta yang tulus. Dukunganmu adalah semangat yang mendorongku untuk terus maju. Kehadiranmu memberikan kebahagiaan dan kekuatan dalam hidupku. Semoga Allah SWT selalu memberkahi dan melindungi kita, serta menjadikan rumah tangga kita sakinah, mawaddah, warahmah. Aamiin.

1. Anak Pertama Saya, **Vania Salsabila Kirani Candra**

Kepada putri sulungku, Vania Salsabila Kirani Candra, yang selalu menjadi sumber inspirasi dan kebanggaan. Kehadiranmu adalah anugerah terindah dari Allah SWT. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan, kebahagiaan, dan keberkahan dalam setiap langkahmu. Jadilah anak yang sholehah, berbakti kepada orang tua, dan berguna bagi agama, bangsa, dan negara. Aamiin.

1. Anak Kedua Saya, **Khanaya Syakira Candra**

Kepada putri keduaku, Khanaya Syakira Candra, yang selalu menghadirkan senyuman dan kebahagiaan dalam keluarga. Semoga Allah SWT selalu memberikan perlindungan, kesehatan, dan keberkahan dalam hidupmu. Jadilah anak yang sholehah, penuh semangat, dan terus berjuang untuk meraih cita-citamu. Aamiin.

1. Anak Ketiga Saya, **Kamael Arrasyid Candra**

Kepada putra bungsuku, Kamael Arrasyid Candra, yang selalu menjadi cahaya penyejuk hati. Semoga Allah SWT selalu memberkahi dan memberikan kemudahan dalam setiap langkahmu. Jadilah anak yang sholeh, penuh dengan semangat belajar, dan selalu berbakti kepada orang tua. Aamiin.

Skripsi ini adalah buah dari kerja keras, ketekunan, dan doa yang tiada henti. Semoga dapat memberikan manfaat bagi kita semua, dan menjadi amal jariyah yang terus mengalir pahalanya. ***Aamiin..*** ***Aamiin.. Ya Rabbal Alamin***…

# 

# MOTTO

*“Success is not the key to happiness. Happiness is the key to success. If you love what you are doing, you will be successful”*

~ **Albert Schweitzer** ~

# KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah S.W.T. yang telahmelimpahkan kesejahteraan, kesehatan, dan hidayah kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul **“ASPEK HUKUM TERHADAP PENERAPAN PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE PADA KINERJA KARYAWAN PERUSAHAAN PERBANKAN BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN)”**. Tujuan penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata I (S1) Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.

Penyusunan skripsi ini terwujud berkat bantuan berbagai pihak baik secara moril atau materiil. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada

1. Dr. Taufiqulloh M.Hum, beliau merupakan Rektor Universitas Pancasakti Tegal Tegal.
2. Dr. H. Achmad Irwan Hamzani, S.Hi, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal Tegal.
3. Ibu Dr. Soesi Idayanti, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal Tegal.
4. Ibu Fajar Dian Aryani, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal Tegal.
5. Kepada Ibu Dr. Soesi Idayanti, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Dr. Moh. Taufik, M.M, M.H. selaku Dosen Pembimbing IIyang telah berkenan memberikan bimbingan, arahan, serta sudah banyak meluangkan waktu dan pemikirannya sehingga karya tulis ini dapat terselesaikan*.*
6. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal yang selama ini memberikan bekal ilmu pada penulis sehingga dapat menyelesaikan Studi Strata I Program Studi Ilmu Hukum.
7. Segenap Pegawai Administrasi / Perpustakaan di lingkungan Universitas Pancasakti Tegal khususnya Fakultas Hukum yang telah memberikan layanan akademik
8. Kedua orang tua serta seluruh keluarga besar karena dengan semua hal yang mereka berikan saya telah sampai sejauh ini.
9. Semua pihak yang memberikan motivasi dalam menempuh studi maupun dalam penyusunan skripsi ini yang penulis tidak dapat sebutkan satu persatu yang telah membantu kelancaran penelitian dan penyusunan skripsi ini.

Semoga segala bantuan dan bimbingan yang telah mereka berikan menjadi amal kebajikan dan mendapat balasan dari Allah SWT. Akhir kata kritik, saran dan masukan dari semua pihak yang memanfaatkan tulisan ini sangat penulis harapkan demi sempurnanya tugas akhir skripsi ini.

Tegal, 13 Agustus 2024

Penulis,

Candra Adi Trianto

NPM. 5119500060

# DAFTAR ISI

[PERSETUJUAN PEMBIMBING i](#_Toc172882023)

[PERNYATAAN ii](#_Toc172882024)

[ABSTRAK iv](#_Toc172882025)

[*ABSTRACT* v](#_Toc172882026)

[LEMBAR PERSEMBAHAN vi](#_Toc172882027)

[MOTTO viii](#_Toc172882028)

[KATA PENGANTAR ix](#_Toc172882029)

[DAFTAR ISI xi](#_Toc172882030)

[BAB I 1](#_Toc172882031)

[PENDAHULUAN 1](#_Toc172882032)

[A. Latar Belakang Masalah 1](#_Toc172882033)

[B. Rumusan Masalah 9](#_Toc172882034)

[C. Tujuan Penelitian 9](#_Toc172882035)

[D. Urgensi Penelitian 10](#_Toc172882036)

[E. Tinjauan Pustaka 11](#_Toc172882037)

[F. Metode Penelitian 14](#_Toc172882038)

[1. Jenis Penelitian 14](#_Toc172882039)

[2. Pendekatan Penelitian 15](#_Toc172882040)

[3. Sumber Data 16](#_Toc172882041)

[4. Metode Pengumpulan Data 17](#_Toc172882042)

[5. Metode Analisis Data 18](#_Toc172882043)

[G. Sistematika Penulisan 19](#_Toc172882044)

[BAB II 21](#_Toc172882045)

[TINJAUAN KONSEPTUAL 21](#_Toc172882046)

[A. Tinjauan Umum tentang Aspek Hukum Bisnis 21](#_Toc172882047)

[1. Pengertian Aspek Hukum Bisnis 21](#_Toc172882048)

[2. Ruang Lingkup Aspek Hukum Bisnis 24](#_Toc172882049)

[B. Tinjauan Umum tentang Good Corporate Governance 28](#_Toc172882050)

[1. Pengertian Good Corporate Governance 28](#_Toc172882051)

[2. Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance 31](#_Toc172882052)

[3. Ruang Lingkup Good Corporate Governance 34](#_Toc172882053)

[C. Tinjauan Umum tentang Etika Bisnis 38](#_Toc172882054)

[1. Pengertian Etika Bisnis 38](#_Toc172882055)

[2. Ruang Lingkup Etika Bisnis 41](#_Toc172882056)

[BAB III 49](#_Toc172882057)

[HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 49](#_Toc172882058)

[A. Aspek Hukum Terhadap Penerapan Prinsip *Good Corporate Governanc*e Pada Kinerja Karyawan Perusahaan Perbankan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) 49](#_Toc172882059)

[1. Regulasi dan Kebijakan Pemerintah 52](#_Toc172882060)

[2. Kode Etik dan Pedoman Tata Kelola 54](#_Toc172882061)

[3. Peran Dewan Komisaris dan Direksi 56](#_Toc172882062)

[B. Problematika Hukum Terhadap Penerapan Prinsip *Good Corporate Governanc*e Pada Kinerja Karyawan Perusahaan Perbankan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) 62](#_Toc172882063)

[BAB IV 72](#_Toc172882064)

[PENUTUP 72](#_Toc172882065)

[A. Kesimpulan 72](#_Toc172882066)

[B. Saran 73](#_Toc172882067)

[DAFTAR PUSTAKA 74](#_Toc172882068)

[DAFTAR RIWAYAT HIDUP 82](#_Toc172882069)

# BAB I

# PENDAHULUAN

## Latar Belakang Masalah

Era globalisasi dan persaingan bisnis yang semakin ketat, praktik *Good Corporate Governance* (GCG) menjadi semakin penting bagi kelangsungan dan kesuksesan perusahaan. GCG merujuk pada seperangkat prinsip, praktik, dan prosedur yang membimbing tata kelola perusahaan secara etis, transparan, dan akuntabel. Penegakan GCG tidak hanya merupakan kewajiban moral, tetapi juga menjadi kebutuhan strategis untuk meningkatkan kredibilitas perusahaan di mata pemangku kepentingan. GCG diartikan sebagai suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan. Konsep GCG di Indonesia dapat diartikan sebagai konsep pengelolaan perusahaan yang baik. Ada dua hal yang ditekankan dalam konsep GCG. Pertama, pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi yang akurat dan tepat waktu. Kedua, kewajiban perusahaan untuk mengungkapkan seluruh informasi terkait kinerja perusahaan, kepemilikan, dan pemangku kepentingan secara akurat, tepat waktu, dan transparan.[[1]](#footnote-1) Dalam tanggung jawab hukum perusahaan terhadap penerapan GCG

menjadi subjek penting untuk diteliti. Kewajiban hukum yang melekat pada perusahaan berkaitan dengan komitmen untuk mematuhi undang-undang, peraturan, serta standar industri yang berlaku. Melalui kepatuhan ini, perusahaan dapat memastikan bahwa operasinya sesuai dengan prinsip-prinsip GCG, yang pada gilirannya akan meningkatkan kredibilitas dan reputasi mereka di pasar. Sesuai dengan makna pasal 33 UUD 1945, dapat kita sintesis bahwa peran pemerintah adalah mengendalikan perekonomian nasional, khususnya dalam hal menjaga faktor-faktor produksi yang menguasai hajat hidup masyarakat agar dapat langsung didistribusikan kepada masyarakat tanpa ada hambatan. monopoli yang dilakukan oleh pihak swasta, hal ini dapat kita lihat dengan jelas dalam tujuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, yaitu:[[2]](#footnote-2)

1. Menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi perekonomian nasional sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat
2. Menciptakan kegiatan usaha yang kondusif melalui persaingan usaha yang sehat guna menjamin kepastian pemerataan kesempatan berusaha bagi usaha mikro, kecil, dan menengah
3. Mencegah praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang disebabkan oleh pemilik usaha
4. Menciptakan efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha

Pada kenyataannya kegiatan pembangunan ekonomi tentu memerlukan dana yang tidak sedikit dan berkesinambungan, oleh karena itu dalam hal pengerahan dana masyarakat tidak dapat dikesampingkan peranan lembaga perbankan. Di Indonesia sendiri lembaga perbankan memiliki misi dan fungsi sebagai agen pembangunan (*Agent of Development*), yaitu sebagai lembaga yang bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.[[3]](#footnote-3) Mengingat betapa pentingnya peranan lembaga perbankan dalam menunjang pelaksanaan pembangunan nasional, sudah semestinya perbankan dalam melakukan kegiatan operasionalnya haruslah senantiasa diawasi secara ketat oleh pemerintah, agar lembaga perbankan tersebut tetap sehat dan terus memberikan kontribusinya dalam pembangunan nasional.

Realitanya GCG tidak hanya dibutuhkan di industri semata namun juga dibutuhkan oleh semua perusahaan yang mempunyai visi dan misi yang jelas. Dalam perusahaan perseroan GCG sebagai instrumen yang dapat diandalkan dalam mengantur segala aspek bisnis yang dijalankan oleh perseroan baik oleh dewan komisaris, direksi, dan segenap karyawan perseroan, sehingga diharapkan dapat menciptakan keseimbangan dalam operasional usaha yang suatu saat nanti akan dicapai dengan segala bentuk yang berkepentingan, baik invidu maupun kelompok, baik internal maupun eksternal. Kurangnya penerapan GCG perusahaan di Indonesia karena sebagian responden ternyata menganggap GCG sebagai ketaatan regulasi. Jadi, bukan sebagai kebutuhan dan juga masih banyak sekretaris perusahaan yang tertutup. Kalau perusahaan terbuka pelit terhadap informasi, tentunya dapat mengaburkan prinsip GCG yang mengedepankan transparansi. Di Indonesia, konsep GCG mulai dikenal sejak krisis ekonomi tahun 1997 krisis yang berkepanjangan yang dinilai karena tidak dikelolanya perusahaan–perusahaan secara bertanggungjawab, serta mengabaikan regulasi dan sarat dengan praktek (korupsi, kolusi, nepotisme) KKN.[[4]](#footnote-4)

Perusahaan meyakini prinsip bisnis yang baik adalah bisnis yang beretika, yakni bisnis dengan kinerja unggul dan berkesinambungan yang dijalankan dengan mentaati kaidah-kaidah etika sejalan dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Etika bisnis lebih luas dari ketentuan yang diatur oleh hukum, bahkan merupakan standar yang lebih tinggi dibandingkan standar minimal ketentuan hukum, karena dalam kegiatan bisnis seringkali kita temukan wilayah abu-abu yang tidak diatur oleh ketentuan hukum. Pentingnya etika bisnis tersebut berlaku untuk kedua perspektif, baik di lingkup makro maupun di lingkup mikro. Perspektif makro adalah pertumbuhan suatu negara tergantung pada market system yang berperan lebihefektif dan efisien daripada *command system* dalam mengalokasikan barang dan jasa. Perspektif mikro adalah dalam lingkup ini perilaku etik identik dengan kepercayaan atau trust kepada orang yang mau diajak kerjasamanya.[[5]](#footnote-5)

Perusahaan di Indonesia memiliki tanggung jawab dalam menerapkan GCG, penerapan GCG merupakan aspek utama dalam membangun fundamental perusahaan yang kokoh. Penerapan GCG di Indonesia relatif tertinggal, banyak perusahaan-perusahaan di Indonesia yang terpaksa menerapkan GCG karena dorongan regulasi dan semata untuk menghindari sanksi, bukan sebagai kultur yang harus diterapkan suatu perusahaan.[[6]](#footnote-6) Menurut Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor. KEP177/M-MBU/2011, GCG adalah suatu proses dari struktur yang digunakan dari organ BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan Stakeholder lainnya, berlandaskan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai etika.

Definisi menurut *World Bank* (Bank Dunia) GCG yaitu suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan *legal and political framework* bagi tumbuhnya aktivitas usaha.[[7]](#footnote-7)

Sebagai suatu konsep untuk mewujudkan *good corporate governance* maka harus diterapkan prinsip-prinsip *good corporate governance*. Dalam hubungannya dengan tata kelolah perusahaan, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Menteri Negara BUMN juga mengeluarkan Keputusan Nomor Kep-117/M-MBU/2002 tentang *penerapan good corporate governance*. Secara umum ada 5 prinsip dasar yag terkandung dalam *good corporate governance* yaitu :[[8]](#footnote-8)

1. *Transparancy* (Keterbukaan Informasi)

Mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Selain menjaga obyektivitas, transparansi mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur dan pemangku kepentingan lainnya secara benar dan tepat waktu. Dengan tidak mengurangi kewajiban untuk melindungi informasi rahasia.

1. *Accountability* (Akuntabilitas)

Asas pertanggungjawaban kinerja secara transparan dan wajar, dengan pengelolaan secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan Perseroan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain (Check and Balances System) dan kejelasan pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab masing-masing organ perusahaan. Asas akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan.

1. *Responsibility* (Pertanggungjawaban)

Asas mengemban tanggung jawab, termasuk dalam mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan (kewajiban sosial) sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai *good corporate citizen*.

1. *Independency* (Kemandirian)

Asas pengelolaan Perseroan secara independen sehingga masing-masing organ dalam aktivitasnya tidak saling mendominasi dan tidak diintervensi pihak lain supaya tercapai princip korporasi yang sehat, setiap keputusan diambil berdasarkan objektivitas menghindari konflik kepentingan.

1. *Fairness* (Kesetaraan dan Kewajaran)

Asas dimana dalam melaksanakan kegiatannya, Perseroan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan termasuk kesempatan yang sama dalam penerimaan karyawan, berkarir dan melaksanakan tugasnya secara profesional tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, gender, dan kondisi fisik. Mengingat adanya perbedaan kerangka hukum, pasar, lingkungan, bisnis maupun sifat kekhususan bisnis suatu perusahaan maka yang diterapkan adalah yang dirasakan cocok dengan bidang usahanya.

Dengan ini dapat dilihat bahwa solusi yang dapat ditempuh oleh perbankan di Indonesia untuk tetap menjaga eksistensi dan tingkat kesehatannya adalah dengan penerapan prinsip *good corporate governance*, yaitu suatu tata kelola bank yang menerapkan prinsip-prinsip *transparancy, accountability, responsibility, independency*, dan *fairness*. Peran aspek hukum dalam ini adalah memastikan bahwa perusahaan menjalankan praktik GCG secara efektif dan bertanggung jawab. Hukum memberikan kerangka kerja yang jelas dan penegakan untuk memastikan bahwa perusahaan mematuhi prinsip-prinsip GCG dalam setiap aspek operasionalnya. Berdasarkan hal tersebut enerapan *good corporate governance* suatu prinsip yang mengendalikan perusahaan agar mencapai keseimbangan antara kekuatan serta kewenangan perusahaan dalam memberikan pertanggungjawabannya kepada stakeholder khususnya, dan stakeholders pada umumnya. Hal ini dilakukan untuk mengantur kewenangan Direktur, manajer, pemegang saham dan pihak lain yang berhubungan dengan perkembangan perusahaan dilingkungan perusahaan tersebut. Berdasarkan latar belakang tersebut maka peneliti tertarik untuk mengambil judul penelitian tentang “ASPEK HUKUM TERHADAP PENERAPAN PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE PADA KINERJA KARYAWAN PERUSAHAAN PERBANKAN BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN)”

## Rumusan Masalah

1. Bagaimana aspek hukum terhadap penerapan prinsip *good corporate governanc*e pada kinerja karyawan perusahaan perbankan Badan Usaha Milik Negara (BUMN)?
2. Bagaimana problematika hukum terhadap penerapan prinsip *good corporate governanc*e pada kinerja karyawan perusahaan perbankan Badan Usaha Milik Negara (BUMN)?

## Tujuan Penelitian

1. Untuk mengkaji aspek hukum terhadap penerapan prinsip *good corporate governanc*e pada kinerja karyawan perusahaan perbankan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
2. Untuk mengkaji problematika hukum terhadap penerapan prinsip *good corporate governanc*e pada kinerja karyawan perusahaan perbankan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

## Urgensi Penelitian

Penelitian mengenai penerapan prinsip *good corporate governance* dalam perspektif etika bisnis terdapat beberapa faktor yang menjadikan penelitian ini penting adalah sebagai berikut:

* 1. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan panduan bagi praktisi bisnis dan pengambil keputusan perusahaan dalam meningkatkan praktik GCG mereka. Dengan memahami tanggung jawab hukum perusahaan terhadap penerapan GCG, perusahaan dapat mengidentifikasi area-area di mana mereka perlu memperkuat kepatuhan hukum dan praktik GCG mereka.

* 1. Secara Teoritis

Peneliti ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang hubungan antara tanggung jawab hukum perusahaan dan penerapan *Good Corporate Governance* (GCG). Dengan memahami bagaimana kerangka hukum mempengaruhi praktik GCG penelitian ini dapat memberikan kontribusi penting terhadap pengembangan teori hukum perusahaan dan teori tata kelola perusahaan.

* 1. Secara Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap literatur akademis tentang hukum perusahaan, tata kelola perusahaan, dan praktik bisnis yang berkelanjutan.

## Tinjauan Pustaka

Pengambilan penelitian dengan judul “Aspek Hukum Terhadap Penerapan Prinsip Good Corporate Governance Pada Kinerja Karyawan Perusahaan Perbankan Badan Usaha Milik Negara (BUMN)” merupakan suatu hasil analisis dari peneliti dengan meninjau penelitian-penelitian terdahulu yang menjadi referensi untuk mengkaji kembali dengan pengambilan persamaan dari tema dan objek penelitian dengan adanya perbedaan pada penelitian ini seperti pada penelitiaan berikut :

1. Indria Kinasih Khameswary dengan penelitiannya pada Jurnal Gema Keadilan, Volume 6, Nomor 2, 2019 dengan judul penelitian “*Good Corporate Governance* dan Kurang Efektifnya Direktur Independen di Indonesia”.[[9]](#footnote-9) Penelitian Indria Kinasih Khameswary menjelaskan bahwa Isu corporate governance menjadi perhatian para pengamat ekonomi setelah terjadinya krisis ekonomi yang melanda Indonesia, yang salah satu penyebabnya adalah kondisi dunia usaha di Indonesia tidak mendukung terciptanya iklim perekonomian yang baik. Kondisi tersebut seolah mengatakan bahwa struktur perusahaan yang polos, yang terdiri dari dewan direksi dan dewan komisaris tanpa disertai adanya direktur dan komisaris yang independen.

Perbedaan pembahasan yaitu mengenai kerangka pengadopsian prinsip-prinsip *good corporate governance* sekaligus penerapannya di suatu negara menjadi sesuatu yang sangat penting. Salah satu unsur kelembagaan dalam konsep *good corporate governance* yang diharapkan mampu memberikan kontribusi tinggi dalam level penerapannya adalah direktur independen dan juga komisaris independent yang akan penulis bahas pada penelitian ini.

1. Nabilla Fitri Larasati dengan penelitiannya pada Skripsi Hukum, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, 2020 dengan judul penelitian “Manajemen Risiko Dalam Rangka Perlindungan Hukum Bagi Tertanggung Akibat Kegagalan Penerapan *Good Corporate Governance* Oleh Perusahaan Asuransi”.[[10]](#footnote-10) Penelitian Nabilla Fitri Larasati menjelaskan mengenai Manajemen risiko berperan penting dalam menjamin terwujudnya *Good Corporate Governance* pada perusahaan asuransi. Namun, penerapan *Good Corporate Governance* pada perusahaan asuransi di Indonesia masih sangat rendah. Kegagalan penerapan *Good Corporate Governance* berkaitan dengan tata kelola berdasarkan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, pertanggung jawaban, kemandirian serta kesetaraan dan kewajaran. Kegagalan penerapan *Good Corporate Governance* oleh perusahaan asuransi dapat menyebabkan perusahaan asuransi mengalami krisis ekonomi sehingga perusahaan asuransi rentan akan gagal bayar klaim asuransi kepada tertanggung.

Perbedaan pembahasan yaitu mengenai penerapan *Good Corporate Governance* berdasarkan kerugian-kerugian yang dapat ditimbulkan oleh perusahaan dalam perspektif etika bisnis yang akan penulis uraikan dalam penelitian ini dari regulasi hukum terhadap penerapan prinsip good corporate governance pada kinerja karyawan perusahaan perbankan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

1. Tri Wahyuni Limbong dengan penelitiannya pada Skripsi Hukum, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, 2017 dengan judul penelitian “Peranan Direktur Independen dalam Menjamin Keberlangsungan Prinsip *Good Corporate Governance* dalam Perusahaan Publik”.[[11]](#footnote-11) Penelitian Tri Wahyuni Limbong menjelaskan bahwa penyediaan modal bagi sebuah perusahaan dilakukan melalui pasar modal yakni dengan melalui penawaran efek ke publik dan menjadikan perusahaan menjadi perusahaan publik. Perusahaan publik dalam mengelola dana dari masyarakat dan sebagai tanggung jawab atas dana dari publik maka perusahaan publik harus menerapkan sistem prinsip *Good Corporate Governance*..

Perbedaan pembahasan yaitu mengenai peran direktur independen dalam perusahaan publik dapat dilihat melalui tugas dan tanggung jawab direktur independen didalam tugas dan tanggung jawab direktur idependen didalam melaksanakan prinsip *good corporate governance*. Direktur independen bertanggung jawab dalam menjamin keberlangsungan prinsip *good corporate governance* dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.

## Metode Penelitian

### Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan untuk menganalisis penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder.[[12]](#footnote-12) Mendes, Wohlin, Felizardo, & Kalinowski, menyatakan proses penelitian kepustakaan dilakukan dengan meninjau literatur dan menganalisis topik relevan yang digabungkan. Penelususran pustaka dapat memanfaatkan sumber berupa jurnal, buku, kamus, dokumen, majalah dan sumber lain tanpa melakukan riset lapangan.[[13]](#footnote-13) Studi kepustakaan merupakan suatu kegiatan yang tidak dapat dipisahkan dari suatu penelitian. Teori-teori yang mendasari masalah dan bidang yang akan diteliti dapat ditemukan dengan melakukan studi kepustakaan. Selain itu seorang peneliti juga dapat memperoleh informasi tentang penelitian-penelitian sejenis atau yang ada kaitannya dengarn penelitian yang dilakukannya, yang dilakukan para peneliti sebelumnya.[[14]](#footnote-14)

### Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini adalah yuridis-normatif, atau penelitian hukum yang menggunakan sistem hukum sebagai landasan norma. Sistem norma yang dipermasalahkan terdiri dari ajaran, perjanjian, aturan hukum dan peraturan, dan asas (ajaran). Data sekunder, termasuk peraturan perundang-undangan, publikasi akademik, dan buku-buku hukum, digunakan dalam penelitian permasalahan yang diteliti.[[15]](#footnote-15) Penelitian yuridis normatif memiliki tujuan untuk mendeskripsikan berlakunya sebuah hukum positif serta suatu norma hukum dengan memberikan analisis hukum. Penggunaan metode yuridis normaif dalam penelitian hukum memiliki tujuan agar penelitian yang dilakukan dapat memecahkan permasalahan atau sebuah kasus yang ada, bahkan dapat pula membuat sebuah keputusan dengan landasan pada aturan hukum yang berlaku.[[16]](#footnote-16)

### Sumber Data

Sumber data penelitian merujuk pada asal atau tempat di mana peneliti memperoleh informasi yang digunakan dalam studi atau analisis mereka. Sumber data penting karena kualitas dan kekitalannya akan mempengaruhi keseluruhan validitas penelitian. Berikut beberapa jenis sumber data penelitian yang umum dijadikan sebagai acuan dalam melakukan kegiatan penelitian:[[17]](#footnote-17)

1. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang mengikat secara hukum dan membahas pokok-pokok studi ini, seperti Pasal 33 UUD 1945, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Keputusan Menteri BUMN Nomor Kep-117/M-MBU/2002, Pasal 97 ayat 2 UUPT Nomor 40 tahun 2007, Undang-undang (UU) Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor :Per — 01 /Mbu/2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) Pada Badan Usaha Milik Negara
2. Bahan hukum sekunder, adalah bahan hukum seperti dalam pembentukan perpustakaan yang diperoleh dari literature-literatur lain berupa buku-buku, peraturan-peraturan, hasil penelitian serta jurnal-jurnal yang berkaitan dengan perceraian guna memperkaya dan melengkapi sumber data primer.
3. Bahan Hukum Tersier, bahan hukum tersier yang digunakan antara lain adalah kamus hukum Black‟s Law Dictionary, Google Translete, dan Kamus Besar Bahasa Indonesia serta tulisan-tulisan lainnya sebagai pelengkap.

### Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah cara yang dilakukan untuk mengumpulkan dan menganalisis data. Dengan mengumpulkan data, peneliti dapat menjawab pertanyaan tertentu, menguji hipotesis, hingga menilai hasil. Baik penelitian kualitatif dan kuantitatif, masing-masing memiliki metode pengumpulan data yang berbeda.[[18]](#footnote-18) Untuk memperoleh data yang lengkap serta komprehensif dalam penelitian ini, maka data yang diperoleh dari data sekunder teknik pengumpulan data yang dipergunakan adalah dengan studi dokumen atau studi kepustakaan yang merupakan sumber bahan hukum primer dan bahan sumber hukum sekunder dan bahan sumber hukum tersier yang ditemukan di perpustakaan, laboratorium hukum, jurnal hukum dan internet. Selanjutnya dilakukan investigasi dokumen-dokumen atau bahan-bahan hukum yang kemudian dianalisa dan dilakukan pembahasan sehingga data tersebut menjadi sistematis dan berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

### Metode Analisis Data

Analisis penelitian ini bersifat deskripsi kualitatif, menggunakan data yang telah disusun menjadi kalimat dan dilakukan secara sistematis, lugas, dan logis. berdasarkan konsep hukum, prinsip hukum, norma hukum, dan ketentuan hukum positif. Metodologi diskusi menyimpang dari pengetahuan umum sebelum mengevaluasi insiden khusus.[[19]](#footnote-19) Data yang telah diperoleh dalam penelitian ini diolah dengan cara mengurutkan data pada suatu pola dan kategori yang diperoleh melalui studi pustaka. Data yang diperoleh dari penelitian ini akan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif, yaitu hanya akan menggambarkan saja dari hasil penelitian yang berhubungan dengan pokok permasalahan. Sedangkan data yang sudah dianalisis akan disajikan secara kualitatif.

## Sistematika Penulisan

**Bab I Pendahuluan**, pada awal bab ini merupakan awal penulisan dari penelitian yang memberikan gambaran awal tentang yang meliputi : Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, Rencana Sistematika Penulisan dan Jadwal Penelitian yang merupakan gambaran awal dari penelitian ini.

**Bab II Tinjauan Konseptual**, Bab ini akan memuat kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang diinginkan dan diteliti ini meliputi Tinjauan Umum tentang *Good Corporate Governance*, Tinjauan Umum tentang Etika Bisnis, Tinjauan Umum Tentang Hukum Bisnis, serta Tinjauam Umum tentang lainnya yang berkaitan dengan judul penelitian.

**Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan**, pada bab ini penulis akan menguraikan pembahasan berdasarkan rumusan masalah yang ada yaitu tentang (1) Aspek hukum terhadap penerapan prinsip good corporate governance pada kinerja karyawan perusahaan perbankan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). (2) Problematika hukum terhadap penerapan prinsip good corporate governance pada kinerja karyawan perusahaan perbankan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

**Bab IV Penutup**, pada bab ini penulis akan memberikan kesimpulan berdasarkan analisis data yang telah dilakukan sebagai jawaban atas permasalahan yang dirumuskan dan diuraikan secara deskriptif menjawab inti pada permasalahan pada penelitian ini, serta Bab ini memuat simpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan dan asumsi-asumsi yang telah dikemukakan sebelumnya, dan saran.

# BAB II

# TINJAUAN KONSEPTUAL

## Tinjauan Umum tentang Aspek Hukum Bisnis

### Pengertian Aspek Hukum Bisnis

Dalam Kamus Bahasa Inggris “*Aspect*” yang artinya Letak, Sudut Pemandangan. Aspek dalam tata bahasa berarti sebuah kategori gramatikal verba yang menunjukkan lama dan jenis perbuatan; apakah mulai, selesai, sedang berlangsung, berulang dan sebagainya. Aspek dalam kamus Besar Bahasa Indonesia berarti (1) tanda; (2) sudut pandangan (3) pemunculan atau penginterpretasian gagasan, masalah, situasi, dan sebagainya sebagai pertimbangan yang dilihat dari sudut pandang tertentu. HMN. Poerwosutjipto menyatakan “Hukum adalah keseluruhan norma, yang oleh penguasa Negara atau penguasa masyarakat yang berwenang menetapkan hukum, dinyatakan atau dianggap sebagai peraturan yang mengikat bagi sebagian atau seluruh anggota masyarakat, dengan tujuan untuk mengadakan suatu tatanan yang dikehendaki oleh penguasa tersebut”.[[20]](#footnote-20)

Aspek hukum dalam bisnis merupakan suatu kaidah yang bertugas dalam mengatur segala sesuatu mengenai tata cara

pelaksanaan kegiatan perdagangan, keuangan, industri yang dikaitkan terhadap produksi, jasa pertukaran barang dengan uang.[[21]](#footnote-21) Pengertian dari aspek hukum dalam bisnis sendiri adalah kaidah yang tugasnya mengatur segala hal tentang tata cara pelaksanaan dalam aktivitas keuangan, perdagangan dan industri yang berkaitan dengan pertukaran barang dengan uang, produksi maupun jasa atau layanan. Sama seperti di bidang lain, setiap kegiatan bisnis atau usaha pasti memerlukan hukum sebagai salah satu pelindung sekaligus menegakkan keadilan. Hukum memiliki sifat yang mengikat bisa membuat siapa saja akan merasa bertanggung jawab dan menjadi takut bila melakukan sesuatu yang melanggar hukum. Tanpa keberadaan hukum ini, maka segala hal bisa menjadi kacau dan tidak bisa berjalan dengan efektif.[[22]](#footnote-22)

Hukum bisnis dapat dipahami sebagai hukum yang mengatur kegiatan ekonomi. Kegiatan tersebut berupa perdagangan, jasa, dan keuangan yang terus menerus dilakukan untuk mendapatkan keuntungan. Pada Prinsipnya hukum bisnis merupakan aturan tertulis oleh pemerintah dimaksudkan untuk mengatur, mengawasi dan melindungi semua kegiatan usaha, termasuk kegiatan industri, perdagangan dan jasa, dan segala hal yang berkaitan dengan keuangan dan kegiatan usaha lainnya. Hukum Bisnis adalah peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk mengatur perdagangan dalam kegiatan ekonomi guna mewujudkan keamanan dan ketertiban perekonomian Indonesia. Pelanggaran aturan hukum di area bisnis ini dikenakan sanksi berat.[[23]](#footnote-23) Menurut Munir Fuady, hukum bisnis merupakan suatu perangkat kaidah hukum (termasuk *law enforcement*-nya) yang mengatur tentang cara-cara pelaksanaan urusan atau kegiatan dagang, industri atau keuangan yang dihubungkan dengan produksi atau pertukaran barang atau jasa dengan menempatkan uang dari para entrepreneur dalam risiko tertentu dengan usaha tertentu dengan motif (dari *entrepreneur* tersebut) adalah untuk mendapatkan keuntungan tertentu.[[24]](#footnote-24) Sebagaimana pendapat mengenai arbitrase dari Munir Fuady tersebut, secara implisit menyiratkan bahwa di dalam hukum bisnis sebagai suatu sistem padanya juga terkandung (memiliki) perangkat yang fungsinya ialah untuk menegakkan segala aturan yang berkaitan dengan hukum bisnis ketika hukum bisnis itu dilanggar atau timbul sengketa dalam pelaksanaannya. Hal tersebut sekaligus juga mengisyaratkan bahwa objek kajian hukum bisnis ialah juga termasuk (sampai kepada) kajian mengenai mekanisme penyelesaian sengketa dalam lingkup (bidang) bisnis.

### Ruang Lingkup Aspek Hukum Bisnis

Kehadiran aspek hukum dalam bisnis bertujuan untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasi kepentingan kepentingan para pelaku usaha yang bisa saja kepentingannya berbeda sehingga harus membutuhkan penyelesaian secara adil. Hukum melindungi seseorang dengan cara melindungi hak hak tertentu untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut. Disamping itu tentu juga terdapat kewajiban yang harus dipenuhi dan dilindungi oleh hukum. Dalam hubungannya dengan hukum bisnis maka setiap pelaku usaha tentu mengharapkan perlindungan hukum sehingga dapat dikatakan bahwa aspek hukum akan selalu menjadi bagian dalam berbisnis.[[25]](#footnote-25) Hukum bisnis sendiri memiliki ruang lingkup yang cukup luas dan telah diatur di dalam Undang-Undang. Pada umumnya, ruang lingkup hukum bisnis mencakup beberapa hal seperti bentuk badan usaha (PT, Firma, CV), kegiatan jual beli (termasuk ekspor dan impor), investasi atau penanaman modal, ketenagakerjaan, pembiayaan, jaminan utang dan surat berharga, hak kekayaan intelektual, asuransi, dan lainnya yang berkaitan dengan kegiatan bisnis.[[26]](#footnote-26) Sumber hukum bisnis yang berkaitan dengan dasar terbentuknya hukum bisnis. yaitu sebagai berikut:[[27]](#footnote-27)

1. Asas kontrak perjanjian yaitu yang dilakukan oleh para

pihak, sehingga masing-masing pihak patuh pada sebuah

kesepakatan.

1. Asas kebebasan berkontrak yaitu yang dimana para

pelaku usaha bisa membuat dan menentukan sendiri isi

perjanjian yang disepakati.

Sedangkan menurut perundang-undangan, sumber hukum bisnis yaitu sebagai berikut:[[28]](#footnote-28)

1. Hukum Perdata yang tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
2. Hukum Publik yang tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) atau Pidana Ekonomi.
3. Hukum Dagang yang tercantum dalam Kitab Undangundang Hukum Dagang (KUHD).
4. Peraturan lainnya diluar KUHPerdata, KUHP, dan

KUHD.

Definisi hukum bisnis merupakan semua ketentuan hukum yang bersifat tertulis maupun lisan, yang mengatur berbagai hak dan kewajiban akibat dari adanya suatu perjanjian dan perikatan yang terjadi dalam aktivitas bisnis. Saliman dalam bukunya menguraikan dua aspek pokok dalam hukum bisnis, yaitu:[[29]](#footnote-29)

1. Aspek kontrak (perjanjian) itu sendiri, yang menjadi sumber hukum utama, di mana masing-masing pihak terikat untuk patuh kepada kontrak yang telah disepakati sebelumnya.
2. Aspek kebebasan berkontrak, di mana para pihak bebas untuk

membuat dan menentukan isi dari kontrak yang telah

disepakati.

Selain bertujuan untuk melindungi serta mengatur kegiatan bisnis agar tetap aman dan tertib, hukum bisnis juga memiliki fungsi sebagai berikut ini:[[30]](#footnote-30)

1. Mengatur hak dan kewajiban masing-masing pelaku bisnis, sehingga bisnis atau usaha yang dijalankan tetap berjalan di jalur yang sudah ditentukan dan meminimalisir sengketa yang mungkin terjadi.
2. Sebagai pedoman dan sumber informasi bagi para pelaku bisnis atau usaha dalam menjalankan bisnisnya sesuai dengan aturan yang ada.

Hukum bisnis (*business law*) sebagai peraturan yang dibuat untuk mengatur usaha yang dijalankan melalui suatu perjanjian, baik tertulis maupun tidak tertulis, sehingga melahirkan hak dan kewajiban yang harus ditaati oleh kedua belah pihak. Fungsi hukum bisnis bagi pelaku bisnis adalah untuk mengetahui hak dan kewajiban mereka dalam menjalankan bisnis atau usahanya. Hak dan kewajiban yang dimaksud adalah:[[31]](#footnote-31)

1. Hak pelaku bisnis salah satunya adalah untuk mengenalkan sebuah produk yang mereka buat, yang tidak bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku.
2. Kewajiban pelaku bisnis salah satunya adalah membayar pajak kepada pemerintah.
3. Mewujudkan aktifitas bisnis disertai watak dan perilaku pelakunya sehingga tercipta bisnis yang sehat, dinamis dan berkeadilan, karena bisnis tersebut mendapatkan kepastian hukum.

Hukum bisnis di Indonesia sudah diatur di dalam Undang-Undang yang di dalamnya berisi tentang ketentuan-ketentuan bisnis yang harus dijalankan, mulai dari aturan pembentukan badan usaha, investasi atau penanaman modal, ketenagakerjaan, asuransi, dan hal-hal lainnya yang berkaitan dengan kegiatan usaha atau bisnis. Berikut ini beberapa tujuan hukum bisnis:[[32]](#footnote-32)

1. Adanya hukum bisnis bertujuan untuk mengatur serta melindungi berbagai jenis bisnis atau usaha dagang yang dilakukan, mulai dari bisnis dengan skala besar hingga bisnis kecil seperti UMKM.
2. Hukum bisnis dibuat untuk melindungi kita sebagai pelaku ekonomi dari hal-hal curang yang mungkin saja dilakukan oleh pihak lain.
3. Untuk menciptakan kegiatan bisnis yang aman, tertib, damai, serta adil untuk semua pelaku bisnis, sehingga kita bisa merasakan keuntungan bersama-sama.
4. Untuk menjamin keamanan saat para pelaku ekonomi bertransaksi, sehingga prosesnya pun lancar tanpa hambatan.
5. Untuk mewujudkan tujuan bersama, yakni mendapatkan keuntungan dalam berbisnis.
6. Untuk mewujudkan kepuasan dalam hidup manusia.

## Tinjauan Umum tentang Good Corporate Governance

### Pengertian Good Corporate Governance

*Good Corporate Governance* merupakan suatu sistem, proses, seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara berbagai pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) terutama dalam arti sempit hubungan antara pemegang saham, dewan komisaris, dan dewan direksi demi tercapainya tujuan organisasi.[[33]](#footnote-33) *Cadbury Committee of United Kingdom* mendefinisikan *Good Corporate Governance* adalah prinsip yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar mencapai keseimbangan antara kekuatan serta kewenangan perusahaan dalam memberikan pertanggungjawabannya kepada para *shareholder* khususnya, dan *stakeholder* pada umumnya. Hal ini berkaitan dengan peraturan kewenangan pemilik, direktur, manajer, pemegang saham, dan sebagainya.[[34]](#footnote-34)

Secara urnum istilah *Good Corporate Governance* merupakan sistem pengendalian dan pengaturan perusahaan yang dapat dilihat dari mekanisme hubungan antara berbagai pihak yang mengurus perusahaan (*hard definition*), maupun ditinjau dari "nilai-nilai" yang terkandung dari mekanisme pengelolaan itu sendiri (*soft definition*).[[35]](#footnote-35) Ali menjelaskan bahwa *Good Corporate Governance* atau tata kelola perusahaan adalah sistem yang dipergunakan dalam mengarahkan dan mengendalikan kegiaatan bisnis perusahaan. *Good Corporate Governance* juga mengandung pengertian atas pembagian tugas dan tanggung jawab diantara para pihak pemegang saham dan pemangku kepentingan dalam menjalankan perusahaan.[[36]](#footnote-36)

OECD (*organization for economic Cooperation and Development*) mendefinisikan *Corporate Governance* sebagai sekumpulan hubungan antara pihak manajemen perusahaan, *board*, pemegang saham dan pihak lain yang mempunyai kepentingan dengan perusahaan. *Corporate governance* juga mensyaratkan adanya struktur, perangkat untuk mencapai tujuan dan pengawasan atas kinerja. *Corporate governance* yang baik dapat memberikan rangsangan bagi *board* dan manajemen untuk mencapai tujuan yang merupakan kepentingan perusahaan dan pemegang saham yang harus memfasilitasi pengawasan yang efektif sehingga mendorong perusahaan menggunakan sumber daya yang lebih efisien.[[37]](#footnote-37)

Menurut Bank Dunia, *Good Corporate Governance* adalah aturan, standar, dan organisasi di bidang ekonomi yang mengatur perilaku pemilik perusahaan, direktur dan manajer serta perincian dan penjabaran tugas dan wewenang serta pertanggungjawabannya kepada investor (pemegang saham dan kreditur). Tujuannya untuk menciptakan sistem pengendalian dan keseimbangan dalam mencegah penyalahgunaan sumber daya perusahaan dan tetap mendorong terjadinya pertumbuhan perusahaan.[[38]](#footnote-38) Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat dikatakan bahwa *Good Corporate Governance* merupakan sebuah strategi yang harus dimiliki oleh perusahaan dalam mengelola keseluruhan sistem bisnisnya untuk dapat memaksimalkan pengambilan keputusan dan meminimalisir konflik yang berdampak kepada keberlanjutan bisnis tersebut.[[39]](#footnote-39)

### Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance

*Good Corporate Governance* (GCG) masih menjadi salah satu kelemahan yang dipunyai sebagian besar perusahaan di Indonesia. Seperti yang diketahui bahwa salah satu penyebab krisis ekonomi di akhir tahun 90-an adalah tata kelola perusahaan yang kurang baik, antara lain berupa kualitas investasi yang buruk, diversifikasi usaha yang sangat luas, jumlah pinjaman jangka pendek tak lindung nilai yang sangat banyak, lemahnya peran direksi dan komisaris, sistem audit yang buruk, kurangnya transparansi, serta penegakan hukum yang lemah.[[40]](#footnote-40) Di Indonesia, prinsip-prinsip penerapan GCG diatur dalam Pedoman Umum *Good Corporate Governance* di Indonesia oleh Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG) yang dikeluarkan pada tahun 2006. Pedoman Umum *Good Corporate Governance* Indonesia merupakan acuan bagi perusahaan untuk melaksanakan GCG dalam rangka:[[41]](#footnote-41)

1. Mendorong tercapainya kesinambungan perusahaan melalui pengelolaan yang didasarkan pada asas transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi serta kewajara

dan kesetaraan.

1. Mendorong pemberdayaan fungsi dan kemandirian masing-masing organ perusahaan, yaitu Dewan Komisaris, Direksi dan Rapat Umum Pemegang Saham.
2. Mendorong pemegang saham, anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi agar dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakannya dilandasi oleh nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
3. Mendorong timbulnya kesadaran dan tanggung jawab sosial

perusahaan terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan

terutama di sekitar perusahaan.

1. Mengoptimalkan nilai perusahaan bagi pemegang saham dengan tetap memperhatikan pemangku kepentingan lainnya.
2. Meningkatkan daya saing perusahaan secara nasional maupun

internasional, sehingga meningkatkan kepercayaan pasar yan

dapat mendorong arus investasi dan pertumbuhan ekonomi

nasional yang berkesinambungan.[[42]](#footnote-42)

Dalam tata kelola perusahaan yang baik seluruh kegiatan pengelolaan perusahaan akan selalu dilandasi prinsip-prinsip sebagai berikut:[[43]](#footnote-43)

1. Transparansi (*transparency*), yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan.
2. Akuntabilitas (*accountability*) yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif.
3. Pertanggungjawaban (*responsibility*) yaitu kesesuaian pengelolaan bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip pengelolaan bank yang sehat.
4. Independensi (*independency*) yaitu pengelolaan bank secara profesional tanpa pengaruh tekanan dari pihak manapun.
5. Kewajaran (*fairness*) yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak stakeholdersyang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam suatu pelaksanaan aktivitas perusahaan, prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dituangkan dalam suatu mekanisme. Mekanisme ini dibutuhkan agar aktivitas perusahaan dapat berjalan secara sehat sesuai dengan arah yang ditetapkan. Dalam kaitan ini, mekanisme governance. Menurut Akhmad Syakhroza *Good Corporate Governance* dapat diartikan sebagai suatu aturan main, prosedur dan hubungan yang jelas antara pihak yang mengambil keputusan dengan pihak yang akan melakukan pengawasan terhadap keputusan tersebut.[[44]](#footnote-44)

### Ruang Lingkup Good Corporate Governance

Istilah “*Good Corporate Governance*” (GCG) pertama kali muncul di Amerika Serikat pada tahun 1970. Istilah ini muncul akibat skandal perusahaan dan praktik korupsi yang dilakukan dalam perusahaan.[[45]](#footnote-45) GCG diartikan sebagai suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan. Konsep GCG di Indonesia dapat diartikan sebagai konsep pengelolaan perusahaan yang baik. Ada dua hal yang ditekankan dalam konsep GCG. Pertama, pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi yang akurat dan tepat waktu. Kedua, kewajiban perusahaan untuk mengungkapkan seluruh informasi terkait kinerja perusahaan, kepemilikan, dan pemangku kepentingan secara akurat, tepat waktu, dan transparan.[[46]](#footnote-46) Lahirnya konsep GCG sejalan dengan berkembangnya pola pemisahan kekuasaan atau kewenangan antara pemilik Perseroan (Pemegang Saham) yang diwakili oleh Dewan Komisaris dan pengelola Perseroan (Direksi) yang bertanggung jawab pada operasional Perseroan. Pemilik atau Pemegang Saham mendelegasikan kepada pengurus yang professional agar memperoleh keuntungan yang optimal dari investasinya di Perseroan. Terdapat potensi mæsalah (*princple-agent problem*) jika timbul moral hazard dari pengurus Perseroan untuk memanfaatkan Perseroan bagi kepentingan pribadinya. Untuk melindungi kepentingan pemilik Perseroan (*shareholder*) serta *stakeholder* maka diperlukan mekanisme GCG yang didukung oleh infrastruktur hukum yang jelas dan tegas, struktur kepemilikan, peran dewan komisaris dan mekanisme pendukung lainnya.[[47]](#footnote-47)

Struktur tata kelola perusahaan menetapkan pembagian hak dan tanggung jawab di antara semua pihak dalam perusahaan, seperti dewan pimpinan, para manajer, para pemegang saham, dan pihak-pihak stakeholder lainnya. Kata kunci yang dapat dipergunakan untuk memaknai GCG adalah penetapan hak dan tanggung jawab. Penetapan dan tanggung jawab dalam konteks ini adalah pembagian tugas dan juga tanggung jawab kepada semua pihak. Tugas dan juga tanggung jawab disini selalu berhubungan dengan penetapan tujuan, sarana, dan prasarana yang diperlukan untuk mencapai tujuan dan pengawasan yang terpadu untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan yang secara sistematik ditetapkan yang secara sistematik dirumuskan sebagai sekumpulan atau seperangkat aturan yang mengarahkan dan juga mengontrol reksa semua pihak dalam sebuah korporasi untuk mencapai tujuannya.[[48]](#footnote-48)

Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah sasaran utama pemerintah Indonesia untuk dapat menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik atau GCG. Melalui Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER — 01 /MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara, menekankan kewajiban bagi BUMN untuk menerapkan GCG secara konsisten dan atau menjadikan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* sebagai landasan operasionalnya, yang pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholders* lainnya.[[49]](#footnote-49)

Tiga teori fundamental yang berkontribusi pada munculnya *Good Corporate Governance*, yaitu *agency theory*, *stewardship theory*, dan *stakeholders* *theory*. Teori pertama adalah *agency theory* yang menjelaskan hubungan antara suatu otoritas (prinsipal), yang merupakan pemegang saham, dan agennya, yang bisa jadi seorang manajer, yang memiliki kepentingan berbeda. Teori kedua, adalah *stewardship* *theory* menggambarkan bahwa motivasi manajer tidak semata-mata untuk mencapai tujuan individu, tetapi sebaliknya mengarah pada minat dan pencapaian tujuan organisasi. Teori ketiga menjelaskan bahwa para *stakeholder* memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keberadaan perusahaan untuk pencapaian tujuan dan keberlanjutan perusahaan di masa depan.[[50]](#footnote-50)

## Tinjauan Umum tentang Etika Bisnis

### Pengertian Etika Bisnis

Bisnis adalah pertukaran barang, jasa, atau uang yang saling menguntungkan atau memberikan manfaat. Menurut arti dasarnya, bisnis memiliki makna sebagai “*the buying and selling of goods and services*”. Bisnis berlangsung karena adanya kebergantungan antarindividu, adanya peluang internasional, usaha untuk mempertahankan dan meningkatkan standar hidup, dan lain sebagainya. Bisnis juga dipahami dengan suatu kegiatan usaha individu (privat) yang terorganisasi atau melembaga, untuk menghasilkan dan menjual barang atau jasa guna mendapatkan keuntungan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.[[51]](#footnote-51) Etika dalam Bahasa Yunani Kuno *ethikos* berarti timbul dari kebiasaan. Menurut Wahyu dan Ostaria adalah cabang utama filsafat yang mempelajari nilai atau kualitas. Etika adalah ilmu yang berkenaan tentang yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral. Menurut Bekum etika dapat didefinisikan sebagai seperangkat prinsip moral yang membedakan yang baik dari yang buruk. Etika adalah bidang ilmu yang bersifat normatif karena berperan menentukan apa yang harus dilakukan atau tidak boleh dilakukan oleh seorang individu.[[52]](#footnote-52)

Etika mencakup kegiatan bisnis yang beragam dari menjaga keseimbangan kehidupan kerja untuk menilai dampak dari globalisasi. Dalam lingkungan bisnis saat ini, manajemen risiko etika akan mengarahkan organisasi jauh dari krisis dan meningkatkan kesuksesan keuangan. Seperti telah dikemukakan di atas bahwa etika bisnis adalah bisnis yang dilakukan dengan metoda dan prinsip yang berlandaskan pada cara berfikir positif dalam melakukan bisnisnya. Hal ini juga berlaku dalam antisipasi risiko kegagalan yang mungkin akan dihadapi.[[53]](#footnote-53) Etika bisnis dapat diartikan juga sebagai aturan tingkah laku dalam pengambilan keputusan bisnis, dan dalam rangka memenuhi harapan masyarakat dari kegiatan bisnis. Oleh karenanya, Donaldson menyatakan bahwa bisnis memiliki kewajiban moral untuk memproduksi barang dan jasa secara efisien demi kesejahteraan masyarakat, bukan hanya sekedar mengejar keuntungan semata.[[54]](#footnote-54)

Etika bisnis adalah prinsip moral yang dijadikan sebagai panduan untuk bisnis yang dijalankan. Sehingga, semua aspek yang ada kaitannya dengan bisnis juga dapat menjalankan bisnis sesuai nilai, norma, adil, sehat, perilaku adil, profesional, baik seluruh orang di perusahaan yang ada di dalam, mitra kerja, klien, pemegang saham, pelanggan juga masyarakat luas. Di dunia bisnis, etika bisnis juga sudah terkenal pastinya. Banyak semua orang sangat setuju dimana etika bisnis juga memang diperlukan oleh setiap bisnis miliki oleh setiap bisnis. Prinsip etika bisnis adalah menjadikan bisnis ini ke dalam kegiatan yang beretika, sehingga dapat berjalan dengan seiringnya suatu kaidah etika yang berada didalam hukum dan aturan yang berlaku.[[55]](#footnote-55) Menurut Muhammad Saifullah etika bisnis adalah seperangkat prinsip-prinsip etika yang membedakan yang baik dan yang buruk, harus, benar, salah, dan sebagainya dan prinsip-prinsip umum yang membenarkan seseorang untuk mengaplikasikannya atas apa saja dalam dunia bisnis. Dalam arti lain, etika bisnis berarti seperangkat prinsip dan norma yang mana para pelaku bisnis harus menjunjungnya dalam bertransaksi, berprilaku, dan berelasi guna mencapai tujuan-tujuan bisnis dengan selamat.[[56]](#footnote-56)

Etika bisnis merupakan etika terapan. Etika bisnis merupakan aplikasi pemahaman kita tentang apa yang baik dan benar untuk beragam institusi, teknologi, transaksi, aktivitas dan usaha yang kita sebut bisnis. Pembahasan tentang etika bisnis harus dimulai dengan menyediakan kerangka prinsip-prinsip dasar pemahaman tentang apa yang dimaksud dengan istilah baik dan benar, hanya dengan cara itu selanjutnya seseorang dapat membahas implikasi-implikasi terhadap dunia bisnis. Etika dan Bisnis, mendeskripsikan etika bisnis secara umum dan menjelaskan orientasi umum terhadap bisnis, dan mendeskripsikan beberapa pendekatan khusus terhadap etika bisnis, yang secara bersama-sama menyediakan dasar untuk menganalisis masalah-masalah etis dalam bisnis.[[57]](#footnote-57) Dari seluruh penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa etika bisnis menilai perbuatan baik, buruk, salah maupun benar yang dilakukan oleh seorang individu di lingkup organisasi dimana hak dan kewajiban seseorang harus bisa dipertanggungjawabkan. Selain itu, etika bisnis mengajarkan bahwa sebagai pelaku bisnis apabila ingin perusahaannya tetap berjalan maka ia harus menjunjung tinggi nilai dan prinsip dari etika bisnis.

### Ruang Lingkup Etika Bisnis

Etika Bisnis adalah pengetahuan tentang tata cara ideal dalam pengaturan dan pengelolaan antara lain norma dan moralitas yang berlaku secara universal dan berlaku secara ekonomi dan sosial. Pertimbangan yang diambil pelaku bisnis dalam mencapai tujuannya adalah dengan memperhatikan terhadap kepentingan & fenomena sosial dan budaya masyarakat.[[58]](#footnote-58) Bahkan jika tujuan bisnis dipandang secara sempit, yakni sebagai maksimalisasi nilai (ekonomis) bagi pemiliknya, bisnis harus tetap mempertimbang akan segala sesuatu yang mempengaruhi pencapaian tujuan terbatas tersebut.[[59]](#footnote-59) Adapun perkembangan Etika Bisnis sebagai berikut :[[60]](#footnote-60)

1. Situasi Dahulu

Pada awal sejarah filsafat, Plato, Aristoteles, dan filsuf-filsuf Yunani lain menyelidiki bagaimana sebaiknya mengatur kehidupan manusia bersama dalam negara dan membahas bagaimana kehidupan ekonomi dan kegiatan niaga harus diatur.

1. Masa Peralihan: tahun 1960-an

Ditandai pemberontakan terhadap kuasa dan otoritas di Amerika Serikat (AS), revolusi mahasiswa (di ibukota Perancis), penolakan terhadap establishment (kemapanan). Hal ini member perhatian pada dunia pendidikan khususnya manajemen, yaitu dengan menambahkan mata kuliah baru dalam kurikulum dengan nama *Business and Society*. Topik yang paling sering dibahas adalah *corporate social responsibility*.

1. Etika Bisnis Lahir di AS: tahun 1970-an

Sejumlah filosuf mulai terlibat dalam memikirkan masalah-masalah etis di sekitar bisnis dan etika bisnis dianggap sebagai suatu tanggapan tepat atas krisis moral yang sedang meliputi dunia bisnis di AS.

1. Etika Bisnis Meluas ke Eropa: tahun 1980-an Di Eropa Barat

Etika bisnis sebagai ilmu baru mulai berkembang kira-kira 10 tahun kemudian.Terdapat forum pertemuan antara akademisi dari universitas serta sekolah bisnis yang disebut *European Business Ethics Network* (EBEN).

1. Etika Bisnis menjadi Fenomena Global: tahun 1990-an

Tidak terbatas lagi pada dunia Barat. Etika bisnis sudah dikembangkan di seluruh dunia. Telah didirikan *International Society for Business, Economics, and Ethics* (ISBEE) pada 25-28 Juli 1996 di Tokyo.

Secara umum etika bisnis merupakan acuan cara yang harus ditempuh oleh perusahaan untuk mencapai tujuan yang telah disepakati. Oleh karena itu etika bisnis memiliki prinsip umum yang dijadikan acuan dalam melaksanakan kegiatan dan mencapai tujuan bisnis yang dimaksud. Adapun prinsip etika bisnis tersebut adalah sebagai berikut:[[61]](#footnote-61)

1. Prinsip otonomi

Prinsip otonomi memandang bahwa perusahaan secara bebas memiliki wewenang sesuai dengan bidang yang dilakukan dan pelaksanaannya dengan visi dan misi yang dimilikinya. Kebijakan yang diambil perusahaan harus diarahkan untuk pengembangan visi dan misi perusahaan yang berorientasi pada kemakmuran dan kesejahteraan karyawan dan komunitasnya.

1. Kesatuan (*Unity*)

Adalah kesatuan sebagaimana terefleksikan dalam konsep yang memadukan keseluruhan aspek-aspek kehidupan, baik dalam bidang ekonomi, politik, sosial menjadi keseluruhan yang homogen, serta mementingkan konsep konsistensi dan keteraturan yang menyeluruh.

1. Kehendak Bebas (*Free Will*)

Kebebasan merupakan bagian penting dalam nilai etika bisnis, tetapi kebebasan itu tidak merugikan kepentingan kolektif. Kepentingan individu dibuka lebar. Tidak adanya Batasan pendapatan bagi seseorang mendorong manusia untuk aktif berkarya dan bekerja dengan segala potensi yang dimilikinya.

1. Kebenaran (kebajikan dan kejujuran)

Kebenaran dalam konteks ini selain mengandung makna kebenaran lawan dari kesalahan, mengandung pula dua unsur yaitu kebajikan dan kejujuran. Dengan prinsip kebenaran ini maka etika bisnis sangat menjaga dan berlaku preventif terhadap kemungkinan adanya kerugian salah satu pihak yang melakukan transaksi, kerjasama atau perjanjian dalam bisnis.

1. Prinsip keadilan/ Keseimbangan (*Equilibrium*)

Perusahaan harus bersikap adil kepada pihak-pihak yang terkait dengan sistem bisnis. Contohnya, upah yang adil kepada karyawan sesuai kontribusinya, pelayanan yang sama kepada konsumen, dan lain-lain.

1. Prinsip hormat pada diri sendiri

Perlunya menjaga citra baik perusahaan tersebut melalui prinsip kejujuran, tidak berniat jahat dan prinsip keadilan.

1. Tanggung jawab (*Responsibility*)

Karena aktivitas komersial sering kali melibatkan area abu-abu yang tidak secara eksplisit diatur oleh Undang-Undang, etika bisnis mencakup rentang perilaku yang lebih luas daripada yang diamanatkan oleh Undang-Undang tersebut. Berikut ini adalah beberapa pertimbangan untuk menjalankan bisnis dengan cara yang etis:[[62]](#footnote-62)

1. Selain mempertaruhkan barang dan uang untuk keuntungan, perusahaan juga mempertaruhkan reputasi, harga diri, dan bahkan nasib mereka yang terlibat.
2. Bisnis juga memerlukan etika yang paling tidak memberikan pedoman bagi mereka yang melakukan kegiatan bisnis.

Bisnis yang beretika akan menjadi ciri karakter seorang wirausaha sejati yang selalu mengedepankan nilai-nilai moral dan spiritual dalam bisnisnya. Pelanggaran etika bisnis bisa terjadi pada setiap pelaku bisnis atau perusahaan. Dengan alasan menghasilkan keuntungan yang maksimal dan produk yang ditawarkan dapat diterima oleh masyarakat, pelaku bisnis kerap menghalalkan segala cara. Pelaku bisnis dan perusahaan menengah ke bawah yang dirugikan dalam pelanggaran etika bisnis tersebut karena kurangnya kemampuan yang mereka miliki. Kegiatan bisnis yang baik bukan saja bisnis yang menguntungkan, tetapi bisnis yang baik itu adalah selain bisnis tersebut menguntungkan juga bisnis yang baik secara moral.[[63]](#footnote-63) Melihat penting dan relevansinya etika bisnis ada baiknya kita tinjau lebih lanjut apa saja sasaran dan lingkup etika bisnis itu. Ada tiga sasaran dan lingkup pokoketika bisnis yaitu:[[64]](#footnote-64)

1. Etika Bisnis Sebagai Etika Profesi

Membahas berbagai prinsip, kondisi dan masalah yang terkait dengan praktek bisnis yang baik dan etis. Dengan kata lain, etika bisnis yang pertama bertujuan untuk mengimbau para pelaku bisnis untuk menjalankan bisnisnya secara baik dan etis. Karena lingkup bisnis yang pertama ini lebih sering ditujunjukkan kepada para manajer dan pelaku bisnis dan lebih sering berbicara mengenai bagaimana perilaku bisnis yang baik dan etis itu.

1. Etika Bisnis Bisa Menjadi Sangat *Subversife*

*Subversife* karena ia mengunggah, mendorong dan membangkitkan kesadaran masyarakat untuk tidak dibodoh-bodohi, dirugikan dan diperlakukan secara tidak adil dan tidak etis oleh praktrek bisnis pihak mana pun. Untuk menyadarkan masyarakat khususnya konsumen, buruh atau karyawan dan masyarakat luas akan hak dan kepentingan mereka yang tidak boleh dilanggar oleh praktek bisnis siapapun juga.

1. Etika Bisnis Juga Berbicara Mengenai System Ekonomi Yang Sangat Menentukan Etis Tidaknya Suatu Praktek Bisnis.

Dalam hal ini etika bisnis lebih bersifat makro, yang karena itu barangkali lebih tepat disebut sebagai etika ekonomi. Ketiga lingkup dan sasaran etika bisnis ini berkaitan erat satu dengan yang lainnya dan bersama –sama menentukan baik tidaknya, etis tidaknya praktek bisnis tersebut.

Etika bisnis memiliki tujuan untuk memberikan dorongan terhadap kesadaran moral serta untuk memberikan batasan- batasan bagi pengusaha ataupun pembisnis agar dapat menjalankan bisnis dengan jujur dan adil serta menjauhkan diri dari bisnis curang yang merugikan banyak orang atau pihak yang memiliki keterikatan. Selain itu, etika bisnis memiliki tujuan agar bisnis dapat dijalankan dan diciptakan seadil mungkin dan disesuaikan dengan hukum yang telah disepakati. Etika bisnis dapat memberikan motivasi kepada para pelaku bisnis untuk terus meningkatkan kemampuan mereka.[[65]](#footnote-65) Hal ini sekaligus menghalau citra buruk dunia bisnis sebagai kegiatan yang kotor, licik, dan tipu muslihat. Kegiatan bisnis mempunyai implikasi etis, dan oleh karenanya membawa serta tanggungjawab etis bagi pelakunya.

1. Nawawi, S., Herawati, N. T., Prayudi, M. A. “Analisa Penerapan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance Dalam Proedur Pemberian Kredit”, *E-Jurnal Akuntansi*, 8, (2), 2017:27. https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/S1ak/article/view/12280. [↑](#footnote-ref-1)
2. Adika Reyhan Daffa, Eliada Herwiyanti, “Tinjauan Literatur Prinsip Good Corporate Governance (GCG) Pada Badan Usaha Milik Negara Indonesia”, *Economics and Digital Business Review*, 4 (2), 2023:219. https://ojs.stieamkop.ac.id/index.php/ecotal/article/view/803. [↑](#footnote-ref-2)
3. Neni Sri Imaniyati, *Hukum Bisnis (Telaah tentang Pelaku dan Kegiatan Ekonomi)*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2009:90. [↑](#footnote-ref-3)
4. Anindhita Ayu Negari, “Pengaruh Penerapan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance Pada Kinerja Pegawai”, *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 7 (8), 2018:2. http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/1078. [↑](#footnote-ref-4)
5. Siswi Wulandari, “Good Corporate Governance Dalam Perspektif Etika Bisnis”, *Journal Applied Business and Economics*, 1 (3), 2015:185. https://journal.lppmunindra.ac.id/index.php/JABE/article/view/1401/1114 [↑](#footnote-ref-5)
6. Primadhyta, S., “OJK: Praktik GCG Perusahaan Indonesia Masih Tertinggal”, diakses melalui https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20170920070153-78-242846/ojk-praktik-gcg-perusahaanindonesia-masih-tertinggal, pada 11 Februari 2024. [↑](#footnote-ref-6)
7. Eddi Wibowo, et.al, *Memahami Good Corporate Goverment Governance & Good Corporate Governance*, Jakarta: YPAPI, 2004:86. [↑](#footnote-ref-7)
8. Muhamad Sadi Is, *Hukum Perusahaan Di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2016:224. [↑](#footnote-ref-8)
9. Indria Kinasih Khameswary “Good Corporate Governance dan Kurang Efektifnya Direktur Independen di Indonesia”. *Jurnal Gema Keadilan,* 6 (2), 2019. https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/gk/article/view/5332. [↑](#footnote-ref-9)
10. Nabilla Fitri Larasati. “Manajemen Risiko Dalam Rangka Perlindungan Hukum Bagi Tertanggung Akibat Kegagalan Penerapan Good Corporate Governance Oleh Perusahaan Asuransi” *Skripsi Hukum, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, 2020*. https://repository.unair.ac.id/104498/. [↑](#footnote-ref-10)
11. Tri Wahyuni Limbon, “Peranan Direktur Independen dalam Menjamin Keberlangsungan Prinsip Good Corporate Governance dalam Perusahaan Publik”, *Skripsi Hukum, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, 2017*. https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/19092. [↑](#footnote-ref-11)
12. Achmad Irwan Hamzani, Soesi Idayanti, Tiyas Vika Widyastuti, *Buku Panduan Penulisan Skripsi*, Tegal: Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal, 2023:2-3. [↑](#footnote-ref-12)
13. Rizaldy Fatha Pringgar, Bambang Sujatmiko “Penelitian Kepustakaan (Library Research) Modul Pembelajaran Berbasis Augmented Realitypada Pembelajaran Siswa”. *JurnalIT-EDU,* 5 (1), 2020. https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/it-edu/article/view/37489/33237. [↑](#footnote-ref-13)
14. Iwan Hermawan, *Metodologi Penelitian Pendidikan (Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed Method)*, Kuningan: Hidayatul Quran, 2019:18. [↑](#footnote-ref-14)
15. Mukti Fajar, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010:34 [↑](#footnote-ref-15)
16. Muhammad Zainuddin, Aisyah Dinda Karina “Penggunaan Metode Yuridis Normatif Dalam Membuktikan Kebenaran Pada Penelitian Hukum”. *Smart Law Journal,* 2 (2), 2023. https://journal.unkaha.com/index.php/slj/article/view/26/12. [↑](#footnote-ref-16)
17. I Gusti Made Riko Hendrajana, et.all, *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian*, Sumatra Barat:Mafy Media Literasi Indonesia, 2023:77. [↑](#footnote-ref-17)
18. RevoU.co, Metode Pengumpulan Data: Jenis dan Langkah-langkah 2023, diakses melalui, https://revou.co/panduan-teknis/metode-pengumpulan-data. pada 12 April 2024. [↑](#footnote-ref-18)
19. Sugiyono, *Metode Penelitian dan Pengembangan*, Depok: Rajagrafindo, 2019:71. [↑](#footnote-ref-19)
20. Muchamad Taufiq, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, Yogyakarta: Azyan Mitra Media, 2019:5. [↑](#footnote-ref-20)
21. Siti Fatimah, *et.al*, “Aspek-Aspek Hukum Dalam Dunia Bisnis”, *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, 3 (6), 2022:1. https://jist.publikasiindonesia.id/index.php/jist/article/view/425/763. [↑](#footnote-ref-21)
22. Binus University, “Pahami Aspek Hukum dalam Bisnis Supaya Bisnismu Aman”, Diakses melalui https://binus.ac.id/malang/2023/09/pahami-aspek-hukum-dalam-bisnis-supaya-bisnismu-aman/#:~:text=Pengertian%20dari%20aspek%20hukum%20dalam,produksi%20maupun %20jasa%20atau%20layanan., Pada 2 Juli 2024, Pukul 19.00 WIB. [↑](#footnote-ref-22)
23. Fai, “Hukum Bisnis Pengertian, Tujuan dan Sumber”, *UMSU*, Diakses melalui https://umsu.ac.id/hukum-bisnis/, Pada 2 Juli 2024, Pukul 19.55 WIB. [↑](#footnote-ref-23)
24. Andi Ardillah Albar, “Dinamika Mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Konteks Hukum Bisnis Internasional”, *Otentik’s: Jurnal Hukum Kenotariatan*, 1 (1), 2019:19. https://core.ac.uk/download/pdf/288330921.pdf. [↑](#footnote-ref-24)
25. Supriyadi, *Aspek Hukum Dalam Bisnis (Telaah Peraturan Perundangan di Indonesia)*, Semarang: Qahar Publisher, 2020:3-4. [↑](#footnote-ref-25)
26. Libera, “Hukum Bisnis: Lindungi Bisnis Anda dari Segala Risiko yang Mungkin Terjadi”, Diakses melalui https://libera.id/blogs/hukum-bisnis/, Pada 2 Juli 2024, Pukul 18.37 WIB. [↑](#footnote-ref-26)
27. Soesi Idayanti, *Hukum Bisnis*, Yogyakarta: Penerbit Tanah Air Beta, 2020:8. [↑](#footnote-ref-27)
28. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-28)
29. Toman Sony Tambunan, Wilson R.G, *Hukum Bisnis*, Jakarta: Pernadamedia Group, 2019:21. [↑](#footnote-ref-29)
30. Nursyamsi Ichsan, Muh. Ramli, *Hukum Perjanjian & Bisnis*, Sumateraa Barat: Azka Pustaka, 2022:80. [↑](#footnote-ref-30)
31. Erny Rachmawati, “Hukum Bisnis Dan Etika Bisnis*”, DE JURE Critical Laws Journal*, 3 (1), 2022:80. https://www.myjournal.id/index.php/jwh/article/view/47. [↑](#footnote-ref-31)
32. Sahabat Pegadaian, “Hukum Bisnis: Pengertian, Tujuan, dan Fungsinya”, Diakses melalui https://sahabat.pegadaian.co.id/artikel/wirausaha/pengertian-hukum-bisnis-tujuan-dan-fungsinya#:~:text=Hukum%20bisnis%20dibuat%20untuk%20melindungi,bisa%20merasakan%20keuntungan%20bersama%2Dsama., Pada 2 Juli 2024, Pukul 20.30 WIB. [↑](#footnote-ref-32)
33. Dwinanto Priyo Susetyo, Sri Herawati Ramdani, “Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Pada PT. BANK MANDIRI PERSERO TBK.”, *Jurnal Ekonomedia*, 9 (1), 2020:40. https://journal.stiepasim.ac.id/index.php/ekonomedia/article/ download/27/19. [↑](#footnote-ref-33)
34. Rinitami Njatrijani, Bagus Rahmanda, Reyhan Dewangga Saputra, “Hubungan Hukum dan Penerapan Prinsip Good Corporate Governance dalam Perusahaan”, *Jurnal Gema Keadilan*, 6 (3), 2019:246-247. https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/gk/article/view/6481. [↑](#footnote-ref-34)
35. Sugeng Suroso, *Good Corporate Governance*, Jawa Timur: Penerbit Qiara Media, 2022:13. [↑](#footnote-ref-35)
36. Panji Putranto, Ika Maulidhika, Kurnia Budhy Scorita, “Dampak Good Corporate Governance dan Profitabilitas terhadap Nilai Perusahaan”, *Jurnal Online Insan Akuntan*, 7 (1), 2022:64. https://ejournal-binainsani.ac.id/index.php/JOIA/article/view/1734/1376. [↑](#footnote-ref-36)
37. Alviani Supriatna, Baruga Ermond, “Peran Direktur Independen Mewujudkan Good Corporate Governance”, *Jurnal Yuridis*, 6 (1), 2019:72-73. https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/ 71835065/pdf-libre.pdf?1633674381. [↑](#footnote-ref-37)
38. Muhammad Azhar Nasution, “Analisis Penerapan Prinsip -Prinsip Good Corporate Governancepada CV. Petra Kausa Medan”, *Jurnal Insitusi Politeknik Ganesha Medan*, 4 (1), 2021:237. https://jurnal.polgan.ac.id/index.php/juripol/article/view/11032/538. [↑](#footnote-ref-38)
39. Salma Annisa, Muhammad Rizal, Tetty Herawaty, “Studi Literatur: Implementasi Good Corporate Governance Pada Bisnis Keluarga”, *Jurnal Ilmiah Manajemen dan Bisnis* , 6 (2), 2021:76. https://journal.undiknas.ac.id/index.php/manajemen/article/view/3206/1008. [↑](#footnote-ref-39)
40. Siti Nuridah, *et.al*, “Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Profitabilitas”, *EBISMEN*, 2 (2), 2023:2. https://journal.unimar-amni.ac.id/index.php/EBISMEN/article/view/ 773/656. [↑](#footnote-ref-40)
41. Cecilia Wirna F Rowa, I Komang Arthana, “Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Pencegahan Fraudpada Bank Perkreditan Rakyat Di Kota Kupang”, *Jurnal Akuntansi: Transparansi dan Akuntabilitas*, 7 (2), 2019:125. https://ejurnal.undana.ac.id/index.php/JAK/article /view/1702/1298. [↑](#footnote-ref-41)
42. M Shidqon Prabowo, “Good Corporate Governance (GCG) dalam Prespektif Islam”, *Qistie*, 11 (2), 2019:257-258. https://publikasiilmiah.unwahas.ac.id/QISTIE/article/download/2592/ 2554. [↑](#footnote-ref-42)
43. Indah Permata Sari, “Penerapan Corporate Governance terhadap Kinerja Perusahaan”, *Jurnal Insitusi Politeknik Ganesha Medan*, 4 (1), 2021:93. https://www.jurnal.polgan.ac.id/ index.php/juripol/article/view/10987/515. [↑](#footnote-ref-43)
44. Riska Franita, *Mekanisme Good Corporate Governance dan Nilai Perusahaan: Studi Untuk Perusahaan Telekomunikasi*, Medan: Lembaga Penelitian Dan Penulisan Ilmiah Aqli, 2018:11. [↑](#footnote-ref-44)
45. Dessy Nataliana Raubet, Soesi Idayanti, Kanti Rahayu, “Penerapan Prinsip Good Corporate Governance (GCG) Pada PT. Taspen Indonesia (Persero)”, *Jurnal Bisnis dan Manajemen*, 1 (1), 2023:110. https://ejournal.lapad.id/index.php/jurbisman/article/view/115/64. [↑](#footnote-ref-45)
46. Adika Reyhan Daffa, Eliada Herwiyanti, “Tinjauan Literatur Prinsip Good Corporate Governance (GCG) Pada Badan Usaha Milik Negara Indonesia”, *Economics and Digital Business Review*, 4 (2), 2023:218. https://ojs.stieamkop.ac.id/index.php/ecotal/article/view/803/543. [↑](#footnote-ref-46)
47. Hasnati, *Komisaris Independen & Komite Audit: Organ Perusahaan yang Berperan untuk Mewujudkan Good Corporate Governance di Indonesia*, Yogyakarta: Absolute Media, 2022:9. [↑](#footnote-ref-47)
48. Vieni Aulia, Mahendra Fakhri,” Pengaruh Gaya Kepemimpinan Demokratis Terhadap Penerapan Prinsip Good Corporate Governance”, *Jurnal Ecodemica*, 3 (1), 2019:70. https://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1040004&. [↑](#footnote-ref-48)
49. Imam Suwandi, Ria Arifianti, Muhamad Rizal, “Pelaksanaan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance (GCG) Pada PT. Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo)”, *Jurnal Manajemen Pelayanan Publik*, 2 (1), 2018:46. https://jurnal.unpad.ac.id/jmpp/article/view/21559/10555. [↑](#footnote-ref-49)
50. Barus Umarella, “Implementasi Tata Kelola Perusahaan Melalui Program Corporate Social Responsibility Pada Bank BTN Cabang Ambon”, *Intelektiva : Jurnalekonomi,Sosial & Humaniora*, 1 (6), 2020:73. https://www.jurnalintelektiva.com/index.php/jurnal/article/view/78/50. [↑](#footnote-ref-50)
51. Ika Yunia Fauzia, *Etika Bisnis dalam Islam*, Jakarta: Kencana, 2018:3. [↑](#footnote-ref-51)
52. Aswand Hasoloan, “Peranan Etika Bisnis Dalam Perusahaan Bisnis”, *Jurnal Warta Edisi*, 1 (57), 2018:4. https://jurnal.dharmawangsa.ac.id/index.php/juwarta/article/view/141/136. [↑](#footnote-ref-52)
53. Bosman Butarbutar, “Peranan Etika Bisnis Dalam Bisnis”, Jurnal Ilmu Manajemen Terapan, 1 (2), 2019:187. https://dinastirev.org/JIMT/article/view/77. [↑](#footnote-ref-53)
54. Afrida Putritama, “Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Industri Perbankan Syariah”, Jurnal Nominal, 7 (1), 2018:5. https://journal.uny.ac.id/nominal/article/view/19356/10680. [↑](#footnote-ref-54)
55. Desi Kristanti, *et.al*, *Etika Bisnis*, Sumatera Barat: Global Eksekutif Teknologi, 2023:3. [↑](#footnote-ref-55)
56. Kurniasih Setyagustina, *et.al*, *Pasar Modal Syariah*, Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung, 2023:10. [↑](#footnote-ref-56)
57. Faty Rahmarisa, “Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam”, *Jurnal Test UISU*, 8 (2), 2018:3. https://jurnaltest.uisu.ac.id/index.php/tjh/article/view/1466. [↑](#footnote-ref-57)
58. Budi Prihatminingtyas, *Etika Bisnis Suatu Pendekatan dan Aplikasinya Terhadap Stakeholders*, Malang: IRDH, 2019:4. [↑](#footnote-ref-58)
59. Noorma Yunia, “Implementasi Etika Bisnis Islam Dalam Menjalankan Usaha Kecil”, *Jurnal Aksioma Al-Musaqoh*, 1 (1), 2018:78. https://ejurnal.latansamashiro.ac.id/index.php/JAM/ article/view/367. [↑](#footnote-ref-59)
60. Nihayatul Masykzuroh, *Etika Bisnis Islam*, Banten: Media Karya Kreatif, 2020:14-15. [↑](#footnote-ref-60)
61. Ramzi Durin, “Arti Penting Menjalankan Etika Dalam Bisnis”, *Jurnal Valuta*, 6 (1), 2020:33-34. https://journal.uir.ac.id/index.php/valuta/article/view/5284/2555. [↑](#footnote-ref-61)
62. Anggun Adelia Pratiwi, Taufik Kurniawan, “Peranan Etika Bisnis dalam Perusahaan Maspion”, *Sinomika Journal*, 1 (2), 2022:91. https://publish.ojs-indonesia.com/index.php/ SINOMIKA/article/view/152/141. [↑](#footnote-ref-62)
63. Raden Ani Eko Wahyuni, Bambang Eko Turisno, “Praktik Finansial Teknologi Ilegal dalam Bentuk Pinjaman Online ditinjau Dari Etika Bisnis”, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1 (3), 2019:387. https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jphi/article/view/6170/3119. [↑](#footnote-ref-63)
64. Ahmad Rahimaji, “Etika Bisnis Pada PT XYZ”, *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan*, 1 (2), 2019:147. https://dinastirev.org/JIMT/article/view/71/58. [↑](#footnote-ref-64)
65. Erwin Asidah, *Etika Bisnis Era Millenial*, NTB: Penerbit P4I, 2022:11. [↑](#footnote-ref-65)